



P U T U S A N
Nomor 0020/Pdt.G/2013/PA.Sri

k~m1=eã oj~m1=eã êã k~m~mBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “Cerai Gugat” yang diajukan sebagai berikut :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Penggugat;

L A W A N

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 09 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register Nomor 0020/Pdt.G/2013/PA.Sri. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 027/01/III/2011, bertanggal 05 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Yapen ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 25 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;



5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - b. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat mengambil uang Penggugat sebanyak Rp 700.000 pada saat Penggugat tidur ;
6. Bahwa pada bulan September 2012, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Makassar, setelah satu minggu di Makassar, Penggugat pulang sendiri ke Serui tanpa Tergugat sementara Tergugat tinggal di Makassar dan tidak mau lagi ke Serui karena banyak utang sama orang lain akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangganya yang bahagia dimasa akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pertaturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2013 Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sesuai alamat semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tanggal 18 Februari 2014 Penggugat tidak hadir sendiri menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan sesuai berita acara sidang Nomor 0020/Pdt.G/2013/ PA. Sri tanggal 22 Oktober 2013 dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui LPP RRI Serui sesuai relaas panggilan Nomor 0020/Pdt.G/2013/PA.Sri tanggal 23 Oktober 2013 dan 2 Desember 2014 sedang ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan menunjuk berita acara sidang yang berkaitan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan untuk memenuhi panggilan majelis hakim meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dalam persidangan sesuai berita acara sidang Nomor 0020/Pdt.G/2013 PA. Sri tanggal 22 Oktober 2013 sedang ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa dan meneliti keabsahan relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama serui nomor: 0020/Pdt.G/2013/PA. Sri, ternyata relaas tersebut telah memenuhi syarat matril dan formil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka majelis hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur sesuai ketentuan Pasal 148 RB.g ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami Drs. H. MUH. KASYIM, MH Sebagai Ketua Majelis, MUH. TAUFIQ TORANO, S.HI dan DIAN KHAIRUL UMAM, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan di hadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Azis, SH sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

Panitera Pengganti,

Dian Khairul Umam, S.HI

Abd. Azis, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran = 30.000,-

Biaya Proses = 50.000,-

Biaya Panggilan = 235.000,-

Biaya Materai = 6.000,-

Redaksi = 5.000,-

Jumlah = 326.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)